


**PENETAPAN HAK KEWARISAN ANAK ANGGAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(SH)



OLEH

WIDIA AGUSTINA LUBIS

181010322

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widia Agustina Lubis

NPM : 181010322

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/02-02-2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Tengku Bey/Utama

Judul Skripsi : Penetapan Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetuhan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang laun, dan hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Yang menyatakan,



Widia Agustina Lubis



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : Widia Agustina Lubis

NPM : 181010322

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)

Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Judul Skripsi : **PENETAPAN HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN
ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU)**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
07-11-2021	- Perbaiki BAB I dan Metode Penelitian	#
07-12-2021	- Jangan Cantumkan Sistematika Penulisan	#
29-12-2021	- Perbaiki BAB II	#
30-12-2021	- Perbaiki BAB II, Tinjauan Pengadilan Agama terlebih dahulu di paparkan - BAB III di pertajam	#
19-01-2022	- Perbaiki Abstrak - Perhatikan tata cara penulisan Bodynote untuk bagian wawancara.	#
26-01-2022	Dapat didaftarkan untuk kompre	#

Pekanbaru, Januari 2022
Mengetahui

Dr. Rosyidi Hamzah, SH MH



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENETAPAN HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEPERDATAAN ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
WIDIA AGUSTINA LUBIS

NPM : 181010322


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS

Mengetahui

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Mfihik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 002/Kpts/1H/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. ZULKARNAINI UMAR, S.H., MIS
NIP/NPK : 12 10 02 486
Fangkat/Jabatan : Penata TK I /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WIDIA AGUSTINA LUBIS
NPM : 18 101 0322
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Penetapan Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru).
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Januari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun tidak semua orang tua dikaruniai atau di anugerahi anak. Maka terdapat jalan alternatif bagi orang tua tersebut yaitu mengangkat seorang anak atau adopsi. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, yang akan menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu anak angkat akan memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang sah atau anak kandung. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Proses mengangkat anak angkat bagi seorang muslim dilakukan di Pengadilan Agama. Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak hanya sebatas pemeliharaan anak. Anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Karena prinsip hukum waris dalam Islam yaitu hubungan darah atau nasab dan perkawinan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum keperdataan Islam, 2) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru, 3) Bagaimana Penetapan Hak Kewarisan terhadap Anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan, pelaksanaan kewarisan serta penetapan hak kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode normatif (metode penelitian hukum kepustakaan) dan metode sosiologis (metode pengumpulan data dengan mempelajari fakta-fakta di lapangan). Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan wawancara langsung kepada hakim serta memperoleh data langsung dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian skripsi yang penulis dapatkan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) adalah tetap. Hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak akan terputus. Anak angkat dalam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun Kompilasi Hukum Islam memberi hak waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebanyak-banyaknya ialah 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Hakim menetapkan bagian anak angkat dalam putusan tersebut adalah 1/8 (seperdelapan) atau 3/24 bagian dari harta waris pewaris sebagai wasiat wajibah.

Kata Kunci: Anak angkat, hak waris, hukum Islam.

ABSTRACT

The family has an essential role in human life. The family consists of a father, a mother, and children. However, not all parents are blessed with children. Then there is an alternative way for parents to adopt a child. Adoption of a child is an act of taking a child of other people into his own family, which will lead to a legal relationship, namely the adopted child will have the same position as a legitimate child or biological child. The adoption of a child must go through a court ruling. The process of adopting an adopted child for a Muslim is carried out in the Religious Courts. Islamic law allows adopting children only to the extent of child care. Adopted children cannot be used as the basis and cause of inheriting the inheritance of his adoptive parents. Because the principle of inheritance law in Islam is blood relations or kinship and marriage. The main problems in this thesis are 1) What is the position of adopted children as heirs in the perspective of Islamic civil law. 2) How is the implementation of inheritance distribution for adopted children at the Pekanbaru Religious Court? 3) How does the determination of Inheritance Rights to Adopted Children at the Pekanbaru Religious Court (Decision No. 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr).

The purpose of this research is to find out how the position, implementation of inheritance, and the determination of the inheritance rights of adopted children at the Pekanbaru Religious Court. The author used the normative method (library law research method) and the sociological method (data collection method by studying facts in the field). The author conducted this research in Pekanbaru Religious Court by interviewing the judge directly and obtaining the data from the Pekanbaru religious court, which is related to the title of this thesis.

The results of the thesis research the authors get are that the position of adopted children in Islam and the Compilation Islamic law (KHI) is fixed. The relationship between adopted children and biological parents will not be disconnected. Adopted children cannot inherit the inheritance of their adoptive parents. But Legal Compilation Islam gives inheritance rights to adopted children through mandatory wills. Article 209 paragraph 2 Compilation of Islamic Law (KHI) states that the mandatory testament given to adopted children is 1/3 (one third) of the inheritance of his adoptive parents. The judge determines the share of adopted children in the decision is 1/8 (one-eighth) or 3/24 part of the inheritance of the testator as a mandatory will.

Keywords : Adoptive children, Inheritance rights, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk dan kemudahan sehingga hasil penelitian skripsi yang berjudul **“Penetapan Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan hasil penelitian skripsi ini dikerjakan sebagai syarat tugas akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga tercinta, (Alm) Ayahanda Sehat Muda Lubis dan Ibunda Resta Suharni Rambe, Kakak Ririn Herlina Lubis,S.Pd dan serta seluruh keluarga atas pengajaran, doa nasihat serta dukungan moral secara materil yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi yang tidak hentinya dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Dr. Riadi Asra Ahmad, S.H.,M.H selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan ilmu,nasihat dan membantu kelancaran penulis selama menjalani perkuliahan.

4. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Drs. Asfawi, M.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
6. Kantor Notaris H. Agus Salim, S.H.,MH (Bapak H. Agus Salim, S.H.,M.H, Akbar Simatupang S.H., M.Kn. , Tito Dhanu Satyo, S.H) yang sudah memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman yang berjuang untuk segera di halalin (Annisya Milenia Ramadhani dan Sila Rahmadina) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam kejenuhan untuk menyusun skripsi.
8. Teman-teman Kengkeng Squad (Nadia Khairi Amrina, Nazwa Ratna Putri, Rahmania Puspita, Rahmawaty Sinuhaji, Siti Mutmainah, Sri Hutami Silaban) yang selalu memberikan bantuan, dukungan motivasi kepada penulis.
9. Saudara Lusiana dan Femil Azura selaku teman saya yang selalu menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Cemara Osteria (Annisa Putri, Irene Lidya, Fadli Robbani, Sepriardika dan teman teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu) yang selalu memberikan bantuan, dukungan motivasi kepada penulis.
11. Kakak/Abang dan Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan luka sekaligus obat sehingga penulis memiliki motivasi lebih untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap agar hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Aamiin ya rabbal ‘alamiin

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Pekanbaru, 03 Januari 2022

Penyusun

Widia Agustina Lubis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BABI	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	21
BAB II	28
TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama di Pekanbaru	28
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat dan Hukum Waris	38
C. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	60
BAB III	65

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam	65
B. Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Anak Angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru	69
C. Penetapan Hak Kewarisan terhadap Anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr).....	77
BAB IV.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Di dalam keluarga terdapat 3 (tiga) unsur yakni ayah, ibu dan anak yang merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat terkecil. Perkawinan antara pria dan wanita akan membentuk sebuah keluarga. Sesuai apa yang dimaksud di dalam peraturan mengenai perkawinan yakni Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (BIP 2017)

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya yaitu agar manusia bisa hidup saling berpasangan sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang aman dan teratur.(Abdul Thalib 2008)Setiap pasangan suami dan istri berkeinginan untuk mempunyai anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga serta dilindungi, karena dalam diri anak tersebut terdapat harkat serta martabat sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi, dimana anak merupakan suatu harta yang berharga dibanding harta yang lainnya.(Lestari 2017)Anak menurut orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan serta tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayang. (Rachman Anwar 2020)

Anak juga sebagai investasi masa depan serta harapan untuk menjadi sandaran ketika orang tua berada di usia lanjut. Namun terkadang tujuan untuk menyambung keturunan tidak dapat tercapai, maka jalan alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengangkat anak orang lain sebagai anak (adopsi).

Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabanni*”. Yang diartikan dengan mengambil anak angkat. Secara bahasa, kata adopsi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Adoptie* dan Bahasa Inggris disebut *Adopt* (*Adoption*), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. (Zaini 1999) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi ialah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, dan dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. (Soeroso 2007)

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain sama seperti seorang anak yang sah atau anak kandung.

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikatakan bahwa Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan , pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri. (Soekanto, Intisari Hukum Keluarga 1980)

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat dengan sebaik-baiknya, dengan tidak membeda-bedakan dalam segala hal, meliputi pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan lainnya yang juga meliputi tentang hak waris-nya terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya.

Mengenai pengangkatan anak, terdapat dua lembaga peradilan yang menanganinya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a angka 20 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” Ketentuan tersebut berlaku untuk orang-orang yang memeluk beragama Islam. Pengadilan Agama

memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. (musthafa 2008) Dan bagi orang yang di luar agama Islam pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri.

Proses pengangkatan anak dilakukan secara langsung (pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat dengan orang tua kandung). Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri).

Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Seseorang yang berkeinginan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan setelah melalui proses persidangan, hakim dapat mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa penetapan pengadilan, serta telah sahnyanya secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, maka akan melahirkan suatu akibat hukum yakni adanya suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Di dalam syariat Islam, Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada zaman Jahiliyah. Rasulullah saw. Bersabda “Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-intima’ kepada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat.”

Dari uraian tersebut, adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung si anak dan anak tersebut diberi status anak kandung, adalah haram dan tak diperbolehkan oleh Islam.

Namun hukum Islam mengakui adanya anak pungut atau anak asuh, yakni pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak. Yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak tersebut dan bukan berniat untuk melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap menjadi anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.

Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia. Yang terdapat di berbagai produk pemikiran hukum Islam, seperti fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya.

Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam (Sajuti 1974). Prinsip pewarisan dalam Islam khususnya dalam pembagian ahli waris secara tetap diatur dalam Al-quran yaitu adanya hubungan darah antara laki laki dan perempuan(keturunan), hubungan perkawinan, dan lain-lain. (Umar 2013)

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya anak ditentukan karena alasan-alasan seperti berikut (Hadikusuma 2015)

- (1) Tidak mempunyai keturunan
- (2) Tidak ada penerus keturunan
- (3) Menurut adat perkawinan setempat
- (4) Hubungan baik dari tali persaudaraan
- (5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- (6) Kebutuhan tenaga kerja

Anak angkat dapat menerima hak dan kewajiban serta menjadi ahli waris layaknya anak kandung secara hukum waris adat, baik materiil ataupun immaterial. Anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat berhak menerima warisan, tetapi tidak boleh melebihi anak kandung. Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui sebagai sebab waris mewarisi, karena anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ahli waris. Namun Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Pasal ini secara jelas menjamin diperolehnya hak waris anak angkat dari harta waris orang tua angkatnya, karena dalam hukum waris Islam anak angkat tidak masuk ke dalam kategori ahli waris. (I 2020)

Dari pembahasan yang penulis tulis, penulis merasa termotivasi untuk meneliti tentang kasus atau perkara mengenai bagaimana penetapan hak waris terhadap anak angkat yang mana anak angkat dalam hukum Islam sama sekali tidak mendapatkan warisan. Kemudian penulis melakukan objek penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang notabennya adalah lembaga yang menangani kasus keperdataan bagi Umat Islam.

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik mengambil judul:
**PENETAPAN HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN ISLAM (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Pekanbaru)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum keperdataan Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimana Penetapan Hak Kewarisan terhadap Anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum keperdataan Islam
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Anak Angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Untuk mengetahui bagaimana penetapan hak kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang pengembangan konsep pemikiran secara jelas, logis dan sistematis bagi penulis dalam meneliti permasalahan terkait penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran untuk masyarakat khususnya yang ingin mengetahui dan menyelesaikan suatu masalah hukum tentang penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam

D. Kerangka Teori

1. Hukum Waris

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup diatur di dalam hukum waris. Aturan peralihan harta disebut dengan berbagai nama, yaitu *faraidh*, *Fikh Mawarits*, dan *Hukm Al-Warits*. (syarifuddin 2008)

Untuk waris Islam, nama yang sering digunakan adalah *Faraidh*, yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Penggunaan kata *mawaritsi* lebih melihat kepada yang dijadikan objek dari hukum kewarisan yaitu harta pewaris yang berlai kepada ahli waris. Yang dipergunakan dalam Bahasa hukum waris, yaitu merujuk kepada orang yang menerima harta warisan karena kata itu artinya adalah ahli waris.

Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang diambil dari Bahasa Arab yaitu waris, warisan, tirkah pusaka, dan hukum waris. Dinamakan dengan “waris” karena dihubungkan kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yang menjadi subyek dari hukum kewarisan. Penamaan “warisan” dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum. Adapun pemberian nama “pusaka” merupakan nama lain dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Secara terminologi, hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta, tata cara mengenai perhitungan terhadap harta, dan bagian yang wajib di dapatkan oleh ahli waris. Menurut As-Shiddieqy, hukum waris adalah pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, orang yang bukan ahli waris, jumlah hak yang mereka terima, dan tata cara pembagiannya. (Ash-Shiddieqy 1975)

Istilah hukum warisan menandakan standar aturan dalam hal peralihan harta dari individu yang sudah wafat yaitu pewaris dengan individu yang masih hidup atau ahli waris. Oleh karena itu dipersepsikan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada penerima waris atau ahli waris berlaku setelah individu yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam ialah aturan-aturan yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan.

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

1) Ayat-Ayat Al-Quran

- Al-Qur'an Surah ke-44 (An-Nisa') ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

- Al-Qur'an Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka beriklah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

- Al-Qur'an Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tua mu dan anak anak mu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

- Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya: *Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*

- Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*

- Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْزُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ إِفْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
 حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

- Al-Quran Surah ke-8 (Al-Anfal) ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

2) Hadits Nabi SAW

Hadits Nabi SAW. Yang secara Langsung mengatur hukum waris, di antaranya adalah:

- a. Hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim
- b. Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad
- c. Hadits dari Huzail bin Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadist selain Muslim
- d. Hadits dari Imran bin Husain menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tarmizi
- e. Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmizi dan Ibnu Majah
- f. Hadits dari Qabishah bin Zueb
- g. Hadits dari abu Hurairah ra. menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah
- h. Hadits dari Sa'd ibn Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari

- i. Hadits riwayat Abu Daud, at-Tarmizi dan Ibnu Majah

Pada prinsipnya Al-Quran telah menjelaskan sumber hukum waris secara rinci. Setelah itu, Rasul Allah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus tertentu yang muncul di masa itu. Dalam pelaksanaan pembagian selanjutnya, terdapat ketentuan yang tidak ada ketentuannya. Hal itu berarti menjadi kesempatan bagi manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis garis hukum yang telah dijelaskan dalam Alquran dan hadits.

Upaya seseorang dengan memaksimalkan kemampuan pemikirannya untuk menggali dan menemukan hukum dinamakan “Ijtihad”.(Saifuddin Al-Amidi 2000)

Aturan hukum yang dihasilkan dari metode ijtihad, ada kalanya diambil dari metode kebahasaan atau *literal* dan ada pula dari metode argumentasi atau *ekstensifikasi* (*tharqah ma'nawiyah*). (Ali 1988)

2. Anak Angkat

Anak adalah anugerah dari Allah SWT, dan wajib dilindungi hak-haknya. Orang tua wajib melindungi dengan tidak menelantarkan dan tidak menyia-nyaiakan anaknya. Akan tetapi masih ada sebagian orang tua belum memiliki anak setelah lama berkeluarga dan berniat untuk mengangkat seorang anak.

Istilah anak angkat telah berkembang di Indonesia, yakni dari kata “adoption” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris dan mengalami proses asimilasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “adopsi” (mengangkat anak) yang memiliki arti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak

yang sama dengan anak kandung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. (Sajuti 1974)

Tetapi nampaknya di berbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak yaitu anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya anak ditentukan karena alasan-alasan seperti berikut (Hadikusuma 2015)

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut adat perkawinan setempat
4. Hubungan baik dari tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
6. Kebutuhan tenaga kerja

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di dalam peraturan tersebut, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik untuk anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya.(Soemitro 1990)

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Di dalam peraturan terdapat eksistensi pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara Undang-undang. Kedudukan anak angkat secara adat juga diakui sah. Sehingga, seorang anak diluar kawin yang telah diakui dan sahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat meskipun berdasarkan penetapan pengadilan ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat.

3. Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi berasal dari Bahasa latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam Bahasa Inggris kata kompilasi “*compilation*” yaitu himpunan undang-undang (Shadily 2000) dan dalam Bahasa Belanda “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain karangan) (S. Wojowasito 1992).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kompilasi yaitu kumpulan yang tersusun secara terarur tentang daftar informasi, karangan dan

sebagainya. Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “fiqih dalam Bahasa undang-undang atau dalam Bahasa rumpun melayu disebut pengkanunan hukum syara. (arifin 1996)

Dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* yaitu dapat di pertanggungjawabkan dan diakui ulama dan digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara. Maka dapat diartikan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. (Azhary 1991)

E. Konsep Operasional

Konsep operasional bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisa serta menghindari salah pengertian yang ditulis dalam penelitian ini, maka penulis akan memperjelas tentang konsep apa yang akan digunakan dan dioperasionalkan dalam penelitian ini. Maka istilah lebih jelasnya dapat dilihat pada konsep operasional sebagai berikut:

- a. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.(Indonesia 2018) Penetapan juga suatu penentuan secara jelas batas-batas tentang suatu hal tertentu sehingga diperoleh

kesamaan cara pandang. Penetapan merupakan sebuah keputusan pengadilan atas suatu perkara permohonan.

- b. Hak Kewarisan adalah hak yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta disebut dengan berbagai nama, yaitu Faraidh, Fikh Mawarits dan Hukm Al-warits. Dengan demikian hukum waris ialah aturan-aturan yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan Teknik pembagian harta warisan.
- c. Anak Angkat adalah suatu perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri. . (Soekanto, Intisari Hukum Keluarga 1980)
- d. Hukum Keperdataan Islam adalah suatu peraturan mengenai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh produk Hukum keperdataan Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta

ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

Kata metode diambil dari bahasa Yunani yakni *Methods* artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Kontjaningrat 1997)

Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian yakni, metode hukum normatif dan metode hukum sosiologis. Metode hukum normatif atau dalam kata lain disebut sebagai metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*), adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini (Mamudji 2003). Metode hukum sosiologis atau yang dikenal dengan (*observational research*) yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari fakta-fakta di lapangan yang berupa perilaku manusia baik secara verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang diamati secara langsung (Fajar dan Achmad,2010:280)

Kemudian sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.(Chandra 2017) Atau mendeskripsikan dan menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Di Jalan Datuk Setia Maharaja, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam.

Kemudian alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dikarenakan pengadilan agama pekanbaru merupakan tempat yang mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan judul penulis yaitu penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel merupakan bagian dari keseluruhan dari sebuah populasi (Sugiyono,2008). Berikut penulis paparkan populasi penelitian:

- a. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang di wakikan Panitera sebanyak 1 orang
- b. Hakim pengadilan agama pekanbaru sebanyak 1 orang
- c. Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 1 orang

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	%	Teknik penentuan Responden
1.	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakili oleh panitera	1	1	100 %	Sensus
2.	Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru	26	1	3,8 %	Purposive Sampling
3.	Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100 %	Purposive Sampling

Berdasarkan table 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi

secara keseluruhan sebagai responden yaitu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. (Syafrialdi 2015) Metode *purposive* yaitu mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti di lapangan. Yakni melakukan wawancara. Yang mana dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tidak hanya itu data primer juga diperoleh oleh peneliti dari laporan data mengenai angka pengangkatan anak serta Salinan putusan atau berkas perkara gugat waris Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr. Kemudian data tersebut akan di analisis dengan menghubungkan serta menguraikan dengan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, hasil *browsing* internet, dokumen-dokumen, dan sebagainya.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni meliputi di dalamnya :
 - 1) Sumber Hukum Islam
 - Alquran dan Hadits.
 - Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a angka 20 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

h. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37
K/Sip/1959

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan dan penjelasan tentang bahan primer, yaitu:

1. Buku-buku yang berhubungan dengan judul dan masalah pokok yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini
2. Hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini
3. Jurnal-jurnal serta literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan secara *detail* mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi di dalamnya, seperti:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedi

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam yang dilakukan peneliti melalui wawancara atau Tanya jawab kepada sampel sekaligus responden yakni Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru serta studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian selanjutnya data akan dibahas dengan metode analisis kualitatif, yaitu menggambarkan secara tulisan dan penjelasan melalui kata-kata untuk selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil analisis yang akan penulis uraikan secara sederhana dan sistematis dan digambarkan sesuai kenyataan atau kondisi objek yang ditemukan di dalam penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum kepada ketentuan hukum yang khusus guna mendeskripsikan dengan jelas mengenai penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama di Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makhamah Syariah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran Negara tahun 11957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Almarhum Ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru Khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Makhamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958

ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 Tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja Panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Samratulangi kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor dinas pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH Abdul Malik meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggalnya, kepemimpinan Di Pengadilan Agama digantikan oleh Drs Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian pengadilan Agama Pekanbaru pindah dan menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 berpindah juga di Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota menempati kantor sendiri.

Kemudian terjadi pergantian pimpinan pada tahun 1979, kepada Drs. H. Amir Idris, pada saat kepemimpinannya berpindah lagi ke jalan Pelanduk kecamatan Sukajadi hingga April 2007, dimana hingga pada tahun 2007 terjadi pergantian kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama yakni:

- Drs. Marjohan Syam (1988-1994)
- Drs. Abdulrahman Har, S.H (1994-1998)
- Drs. H. Lumban Hutabarat S.H M.H (1998-2001)

- Drs. Zein Ahsan (2001-2004)
- Drs. Harun S, S.H(2004-2006)
- Drs. Syahril, S.H.,M.H (2006-2007)
- Drs. H. Masrum (2007-2009)
- Drs. Taufik Hamami (2009-2010)
- Drs. H. Firdaus HM,S.H.,M.H (2010-2012)
- Drs. Abdul Thalib Zisma (2012-2015)
- Drs. H. Syaifuddin S.H., M.Hum (2015-2019)
- Drs. H. Darmansyah Hasibuan S.H M.H(2019-2020)
- Drs. H. Usman S.H., M.H (2020-2020)
- Drs. Ahmad Sayuti S.H., MH (2020-sekarang)

Pada saat kepemimpinan Drs. H. Masrum yaitu bulan April 2007 Pengadilan Agama berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Ahmad No.1 Pekanbaru.

Tahun 2014 kepemimpinan Drs. Abdul Thalib Zisma berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.

Cerita dan perjalanan Panjang menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dari menyewa rumah penduduk, menumpang pada instansi selama 24 tahun menjadi citranya semakin naif, namun dari waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor pada kompleks Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau termasuk Walikota Bapak H. Herman Abdullah,M.M yang sejak tahun 2005

telah memberikan perhatian dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama ke dalam protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sejak Juli 2004, semua badan peradilan termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap Mahkamah Agung RI, Bersama-sama dengan peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar. Namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antar Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

VISI


“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan yang berkeadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpin Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitis Dan Transparansi Badan Peradilan.
- ## 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

Gambar 2.1

Peta Wilayah Yurisdiksi



Daftar Kecamatan Di Pekanbaru

1. Kecamatan Tenayan Raya
2. Kecamatan Tampan
3. Kecamatan Rumbai
4. Kecamatan Rumbai Pesisir
5. Kecamatan Payung Sekaki
6. Kecamatan Marpoyan Damai
7. Kecamatan Bukit Raya
8. Kecamatan Sukajadi
9. Kecamatan Senapelan
10. Kecamatan Sail
11. Kecamatan Pekanbaru Kota

12. Kecamatan Lima Puluh

DAFTAR KELURAHAN DI PEKANBARU

I. Kecamatan Tenayan Raya		VI. Kecamatan Marpoyan Damai	
1	Kelurahan Rejosari	1	Kelurahan Maharatu
2	Kelurahan Sail/Bencah Lesung	2	Kelurahan Sidomulyo Timur
3	Kelurahan Kulim	3	Kelurahan Wonorejo
4	Kelurahan Tangkerang Timur	4	Kelurahan Tangkerang Barat
5	Kelurahan Bambu Kuning	5	Kelurahan Tangkerang Tengah
6	Kelurahan Industri Tenayan	6	Kelurahan Perhentian Marpoyan
7	Kelurahan Sialang Sakti		
8	Kelurahan Tuah Negeri	VII. Kecamatan Bukit Raya	
9	Kelurahan Sialang Rampai	1	Kelurahan Tangkerang Labuai
10	Kelurahan Pebatuan	2	Kelurahan Simpang Tiga
11	Kelurahan Pematang Kapau	3	Kelurahan Tangkerang Selatan
12	Kelurahan Mentangor	4	Kelurahan Tangkerang Utara
13	Kelurahan Melebung	5	Kelurahan Air Dingin
II. Kecamatan Tampan		VIII. Kecamatan Sukajadi	
1	Kelurahan Delima	1	Kelurahan Sukajadi
2	Kelurahan Tuah Karya	2	Kelurahan Harjosari

3	Kelurahan Simpang Baru		3	Kelurahan Kedungsari
4	Kelurahan Sidomulyo Barat		4	Kelurahan Kampung Melayu
5	Kelurahan Air Putih		5	Kelurahan Jadirejo
6	Kelurahan Tuah Madani		6	Kelurahan Pulau Karam
7	Kelurahan Bina Widya		7	Kelurahan Kampung Tengah
8	Kelurahan Sialang Munggu			
9	Kelurahan Tobek Godang		IX. Kecamatan Senapelan	
			1	Kelurahan Sago
III. Kecamatan Rumbai			2	Kelurahan Kampung Dalam
1	Kelurahan Sri Meranti		3	Kelurahan Kampung Bandar
2	Kelurahan Palas		4	Kelurahan Kampung Baru
3	Kelurahan Rumbai Bukit		5	Kelurahan Padang Terubuk
4	Kelurahan Umban Sari		6	Kelurahan Padang Bulan
5	Kelurahan Muara Fajar			
6	Kelurahan Muara Fajar Barat		X. Kecamatan Sail	
7	Kelurahan Rantau Panjang		1	Kelurahan Cinta Raja
8	Kelurahan Agro Wisata		2	Kelurahan Suka Maju
9	Kelurahan Maharani		3	Kelurahan Suka Mulia (Sukamulya)
IV. Kecamatan Rumbai Pesisir			XI. Kecamatan Pekanbaru Kota	
1	Kelurahan Limbungan		1	Kelurahan Suka Ramai

2	Kelurahan Limbungan Baru		2	Kelurahan Suma Hilang
3	Kelurahan Lembah Sari		3	Kelurahan Kota Tinggi
4	Kelurahan Lembah Damai		4	Kelurahan Kota Baru
5	Kelurahan Meranti Pandak		5	Kelurahan Tanah Datar
6	Kelurahan Tebing Tinggi Okura		6	Kelurahan Simpang Empat
7	Kelurahan Sungai Ukai			
8	Kelurahan Sungai Ambang		XII. Kecamatan Lima Puluh	
			1	Kelurahan Rintis
V. Kecamatan Payung Sekaki			2	Kelurahan Sekip
1	Kelurahan Air Hitam		3	Kelurahan Tanjung Rhu
2	Kelurahan Labuh Baru Barat		4	Kelurahan Pesisir
3	Kelurahan Labuh Baru Timur			
4	Kelurahan Tampan			
5	Kelurahan Sungai Sibam			
6	Kelurahan Bandar Raya			
7	Kelurahan Tirta Siak			

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketua
Drs. Ahmad Sayuti, M.H Nim. 19660415 199403.1.005
Wakil Ketua
Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H Nim. 19680315 199303.1.003

Hakim	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Ertis SH MH 2. Dra. Nurhaida. M.Ag 3. Drs. Ahmad Anshary SH MH 4. Dr. Hj. Nursyamsiah MH 5. Drs. Asfawi, MH 6. Drs. H. Januar, MH 7. Drs. Miranda 8. Drs. Sasmirudin, MH 9. Dra. Hj. Rosnah Zalena 10. Dra. Hj. Nurlen Afriza., MA 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Drs. Sahlan SH MH 12. Drs. H.Mhd. Nasir S, SH MH 13. Drs. Abdul Aziz, MHI 14. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH 15. Drs. Asyari, MH 16. H. Gusnahari, SH., MH 17. Drs. Nursolihin MH 18. Dra. Zulhana, MH

Panitera
Hj. Nuraedah, S.Ag


Panitera Muda Gugatan
Zahntar SH

Panitera Muda Permohonan
Hj. Umi Salmah SH

Panitera Muda Hukum
Fakhriadi SH, MH

Kelompok Fungsional Panitera Pengganti	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akhyar SH 2. Nurhakim SH 3. Fatimah Ali SH MH 4. Drs. Zulkifli SH MH 5. Hidayati S.Ag 6. Hj. Yulia Afriyanti MH 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Zuriati S.Ag 8. Erdanita, S.Ag. MH 9. Rosita SH MH 10. Liza Fajriati Hutabarat SH MH 11. Ana Gustina SH 12. Elpitria SHI MH

Kelompok Fungsional	
Juru Sita	Juru Sita
<ol style="list-style-type: none"> 1. Syukri 2. Agusalm 3. Khaiful Anwar SH 4. Wawan Suwandi, SH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidayah 2. Komaria 3. Rimi Artati 4. Almisri



Sekretaris
Zosmel Zuly, ST., M.Sc., M.H

Kasub Umum dan Keuangan
Sutikno Hadv, SH

Kasubag Perencanaan Tek. Inf
Sutikno Hadv, SH

Fungsional Umum
Amir Lutfi Zaimuddin

Kasubag. Kepeg. Organisasi
Sutikno Hadv, SH

Fungsional Bendahara

Fungsional Pranata Komputer
Rika Octoria Nur, S.Kom., MH

Fungsional Analisis Kepegawaian
Anggi Haulani Adha, SE

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Tugas Pokok

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi Pengadilan

1. **Fungsi Mengadili (Judicial Power)** yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan** yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

3. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
4. **Fungsi nasehat**, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
6. **Fungsi lainnya** yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat dan Hukum Waris

1. Tinjauan tentang Anak Angkat

a. Pengertian Anak Angkat

Tidak semua orang tua diberi karunia anak dari-Nya dalam keluarganya. Pengangkatan anak menjadi salah satu jala pintas untuk melengkapi suatu keluarga yang utuh.

Secara etimologi, kata anak angkat atau adopsi berasal dari Bahasa Latin yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Secara terminologi, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.” (Poerwadarminta 1986)

Pengertian anak angkat menurut beberapa ahli:

a) Hilman Hadikusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya. (Zeini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum 2002)

b) R. Soepomo

Dalam buku “Bab-bab tentang Hukum Adat” bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. (Soepomo 1985)

c) Soerjono Soekanto

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. (Soekanto, Hukum Adat Indonesia 2001)

d) Wirjono Pradjodikoro

Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.

Dilihat dari perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.54 Tahun 2007, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan pengadilan”. Ketentuan pada pasal ini mengatakan bahwa pengangkatan anak beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandung tidak terputus. (Sy 2008)

Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (Zeini, Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum 1995)

1. Tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai atanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 menjelaskan tentang tujuan pengangkatan anak yaitu: pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak diujukan agar berguna di masa depan guna menyambung keturunan dan kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak juga ditujukan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup orang tua kandung.

Pada Hukum Islam, motivasi pengangkatan anak sendiri adalah lebih kepada memberi perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi

hukumnya. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. (Faud 1985)

c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat orangtua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang syarat anak angkat yang diangkat yaitu:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- c. Keluarga berada dalam asuhan atau Lembaga pengasuhan anak.

- d. Memerlukan perlindungan anak.

Adapun syarat-syarat pengangkatan yang sesuai dengan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan berkesaudaraan antara anak dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama Islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya (Zeini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum 2002)

Perinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam, sifatnya adalah “pengasuhan” anak yang ditujukan agar anak tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam tumbuh dan kembangnya.

Islam memperbolehkan pengangkatan anak atau *tabanni* dan memasukkannya dalam perbuatan baik apabila dilakukan dan didorong dengan niat yang mulia untuk melindungi anak dari kepunahan karena orang tuanya miskin, meninggal dunia, dan atau tidak diketahui keberadaannya. (Manan 2017)

Agama sangat menganjurkan amalan ini dalam rangka melindungi masyarakat dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

d. Akibat Hukum Pengangkatan anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang sengaja untuk diperolehnya akibat hukum tertentu. Kemudian timbul hubungan hukum baru dan juga menghilangkan hubungan hukum sebelumnya. Yang dimaksud dengan seperti hubungan hukum yaitu adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil diantara anak kandung dengan anak angkat. Invalid source specified. . Dari terjadinya hubungan hukum tersebut maka timbul lah hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua angkat tidak boleh membeda-bedakan dalam segala hal misalnya dalam pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak waris nya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Begitu juga anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua serta menaati segala apapun yang menjadi kehendak orangtua mereka. Dapat diartikan kedudukan anak angkat dan anak kandung sama/sejajar.

Akibat hukum lainnya di dalam PP nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tidak menyebutkan akibat hukum dalam pengangkatan anak yang diaturnya. Misalnya pun ada, yang disebutkan dalam peraturan tersebut bersifat “pembatalan” akibat hukum yang timbul adanya adopsi, yaitu pasal 4 “Pengangkatan anak tidak menentukan hubungan darah antara anak

yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya, pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan dalam konsep aslinya (sistem hukum barat). Pengadilan dalam praktiknya telah merantis mengenai akibat hukum dalam pengangkatan anak antara anak dengan orang tua sebagai berikut: (Afandi 1986)

- a) Hubungan darah; hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung
- b) Hubungan waris; dalam waris dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- c) Hubungan perwalian; terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Ini dimulai setelah putusan pengadilan. Semua hak dan kewajiban orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.
- d) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; ia tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan orang tua angkatnya.

Berdasarkan Hukum Islam, pengangkatan anak bersumber ada Al-Qur'an dan Hadits serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia dipromosikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam fikh, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan. (Arto 2006)

Dalam Hukum Islam, Pengangkatan anak menimbulkan akibat: (Arto 2006)

- a. Status anak angkat

Yang dimaksud dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Tanggung jawabnya berupa biaya kehidupan atau pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari serta biaya Pendidikan dan lain sebagainya. Status anak angkat tetap kepada orang tua angkatnya.

b. Hubungan nasab tidak terputus

Nasab artinya keturunan,kerabat. Atau pertalian kekeluargaan dari hubungan darah dari akibat perkawinan yang sah. Maka, antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi, namun anak angkat dapat menerima wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai hubungan wasiat wajibah. Yakni Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

e. **Tata Cara Pengangkatan Anak**

Proses pengangkatan anak atau adopsi dilakukan secara langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap acalon anak angkat dengan orang tua kandung). Pengangkatan anak dilakukan melalui Lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Anak angkat akan di asuh dan diperlakukan layak anak sendiri sehingga nantinya akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya, mempunyai kedudukan yang sama dengan anak keturunannya sendiri termasuk mewarisi kekayaan harta orang tua angkatnya setelah meninggal. (masriani 2012)

Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Orang yang ingin mengangkat seorang anak harus mengajukan terlebih dahulu ke pengadilan dan melalui proses itu yaitu persidangan. Hakim dapat mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dimaksud. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka anak tersebut telah sah menjadi anak angkat dari pemohon yaitu pasangan suami istri yang bersangkutan. Kemudian segera melaporkan pengangkatan anak kepada Kantor Catatan Sipil setempat, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari anak angkat tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Terdapat syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi serta harus dilakukan oleh pemohon memberikan penjelasan bahwa untuk mengajukan permohonan pembuatan catatan pinggir tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dan juga prosedur tata cara dalam mencatatkan pengangkatan anak khususnya pencatatan pengangkatan anak di daerah.

Pasal 81 ayat 3 dijelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 kepada dinas kependudukan catatan sipil
- b. Dinas kependudukan catatan sipil akan mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.
- c. Pejabat pencatatan sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan akta kelahiran anak yang diangkat.

Persyaratan yang telah disebut dalam Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “pencatatan pengangkatan anak dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan pengadilan oleh penduduk”. Kemudian, berdasarkan laporan yang dimaksud, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

- Pertama, sebelum dilakukannya pengangkatan anak, mengenai tujuan dan motif / alasan melakukan pengangkatan anak yang didalilkan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No.4/1979 tentang kesejahteraan anak Jo. Pasal 2 PP No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Mengenai persyaratan pengangkatan anak dalam pasal 26 (1) Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan anak.
- Kedua, pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara

permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No.6/1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2/1979 tentang Pengangkatan anak

- Ketiga, pencatatan pengangkatan anak. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) dan (3), UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Akibat hukum terhadap anak setelah diangkat apakah telah sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1),(2), mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan.
- Keempat, proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Pemohon harus benar-benar memperhatikan terkait tujuan dan motif melakukan pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik dalam rangka masa depan bagi si anak untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Hakim akan memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak harus cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak. Sehingga dalam proses pembuktian di persidangan dapat membuktikan bahwa pengangkatan anak tersebut benar-benar memiliki tujuan dan motif untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Kantor pencatatan sipil harus memberikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit kepada pemohon yang melaporkan pengangkatan anak untuk dibuatkan catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Skema Tata cara adopsi atau Pengangkatan Anak



2. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

a. Pengertian Hukum Waris

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup diatur di dalam hukum waris. Aturan peralihan harta disebut dengan berbagai nama yaitu *faraidh*, *Fikh Mawarits*, dan *Hukm Al-Warits*. (syarifuddin 2008)

Untuk waris Islam, nama yang sering digunakan adalah *Faraidh*, yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Penggunaan kata *mawaritsi* lebih melihat kepada yang dijadikan objek dari hukum kewarisan yaitu harta pewaris yang beralih kepada ahli waris. Yang dipergunakan dalam Bahasa hukum waris, yaitu merujuk kepada orang yang menerima harta warisan karena kata itu artinya adalah ahli waris.

Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang diambil dari Bahasa Arab yaitu waris, warisan, tirkah, pusaka, dan hukum waris. Dinamakan dengan “waris” karena dihubungkan kepada orang yang berhak

menerima harta warisan, yang menjadi subyek dari hukum kewarisan. Penamaan “warisan” dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum. Adapun pemberian nama “pusaka” merupakan nama lain dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Secara terminologi, hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta, tata cara mengenai perhitungan terhadap harta, dan bagian yang wajib di dapatkan oleh ahli waris. Menurut As-Shiddieqy, hukum waris adalah pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, orang yang bukan ahli waris, jumlah hak yang mereka terima, dan tata cara pembagiannya. (Ash-Shiddieqy 1975)

Istilah hukum warisan menandakan standar aturan dalam hal peralihan harta dari individu yang sudah wafat yaitu pewaris dengan individu yang masih hidup atau ahli waris. Oleh karena itu dipersepsikan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada penerima waris atau ahli waris berlaku setelah individu yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam ialah aturan-aturan yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan.

b. Sumber Hukum Waris

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ayat-Ayat Al-Quran

- Al-Qur'an Surah ke-44 (An-Nisa') ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

- Al-Qur'an Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka beriklah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

- Al-Qur'an Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan

bahagian dua orang perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya(saja) makai ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tua mu dan anak anak mu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

- Al-Quran Surah ke-4(An-Nisa') ayat 12.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

- Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ^ق وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah

bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

- Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa') ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثُلًا هَٰؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَوْلَادٌ فَلَمَّا بَضَفَ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
 حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

- Al-Quran Surah ke-8 (Al-Anfal) ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

2) Hadits Nabi SAW

Hadits Nabi SAW. Yang secara langsung mengatur hukum waris, di antaranya adalah:

- a. Hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim
- b. Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad
- c. Hadits dari Huzail bin Surhail menurut riwayat kelompok perawi hadist selain Muslim
- d. Hadits dari Imran bin Husain menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tarmizi
- e. Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmizi dan Ibnu Majah
- f. Hadits dari Qabishah bin Zueb
- g. Hadits dari abu Hurairah ra. menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah
- h. Hadits dari Sa'd ibn Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari
- i. Hadits riwayat Abu DAud, at-Tarmizi dan Ibnu Majah

Pada prinsipnya Al-Quran telah menjelaskan sumber hukum waris secara rinci. Setelah itu, Rasul Allah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus tertentu yang muncul di masa itu. Dalam pelaksanaan pembagian selanjutnya, terdapat ketentuan yang tidak ada ketentuannya. Hal itu berarti menjadi kesempatan bagi manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan dalam Alquran dan hadits.

Upaya seseorang dengan memaksimalkan kemampuan pemikirannya untuk menggali dan menemukan hukum dinamakan "Ijtihad".(Saifuddin Al-Amidi 2000)

Aturan hukum yang dihasilkan dari metode ijtihad, ada kalanya diambil dari metode kebahasaan atau *literal* dan ada pula dari metode argumentasi atau *ekstensifikasi* (tharqah ma'nawiyah). (Ali 1988)

c. **Faktor Hubungan dan Unsur Waris**

1. **Faktor Hubungan**

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan

a) **Hubungan Darah**

Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran. Pada awal pertama seorang anak lahir dari ibu, dan mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkan anak itu. Hubungan ini bersifat alamiah, dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan darah antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dengan orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Maka bahwa di antara sesama

saudara seibu mempunyai hubungan darah yang menyebabkan mereka saling berhubungann kewarisan. Demikian juga seorang ayah yaitu seorang laki laki yang menghamili ibunya, maka tercipta hubungan antara ayah dan anak.

b) Hubungan Perkawinan

Selain hubungan darah, adanya hubungan kewarisan disebabkan juga terjalinnya hubungan perkawinan. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12 menyatakan bahwa adanya hak kewarisan sumai dan istri. Berlakunya hubungan kewrisan antara suami dan istri didasarkan kepada dua ketentuan yakni pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan yang kedua, bahwa diantara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak.

2. Unsur-Unsur Kewarisan

Berlakunya hukum kewarisan Islam adalah setelah terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris yang berhak.

- a. Pewaris, dalam fikih disebut al-muwarits yakni seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- b. Adanya harta warisan. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah harta peninggalan itu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris sedangkan harta warisan yaitu harta yang berhak diterima dan beralih kepada ahli waris.

c. Ahli waris, yakni orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris dapat dibedakan kepada ahli waris hubungan darah dan ahli waris hubungan perkawinan. Ahli waris hubungan darah adalah

- anak laki-laki dan anak perempuan (Q.S An-nisa' ayat 11)
- cucu laki-laki dan cucu perempuan
- ayah (Q.S An-nisa' ayat 11)
- ibu (Q.S An-nisa' ayat 11)
- kakek
- nenek
- saudara, baik laki laki atau perempuan sekandung atau seibu.
- anak dari saudara
- paman
- anak paman

Selain ahli waris hubungan darah, terdapat pula ahli waris dalam hubungan perkawinan yakni suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dunia, begitu juga sebaliknya.

Besar bagian masing-masing ahli waris telah disebutkan dalam Alquran. Penamaannya disebut juga dengan istilah *Farudhul Muqaddarah*. Terdapat 6 (*enam*) *Farudhul Muqddarah*, yakni:

1. $\frac{1}{2}$ didapatkan oleh 5 orang, yaitu: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, dan suami jika tidak memiliki anak dari istrinya (almarhum).

2. $\frac{1}{4}$ untuk 2 (dua orang), yakni : Suami (jika memiliki anak), dan istri jika tidak memiliki anak dari istri (almarhum).
3. Bagian $\frac{1}{8}$ hanya untuk Istri jika memiliki anak
4. $\frac{2}{3}$ diberikan kepada 4 (empat) orang, yaitu: dua orang anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki, dua saudara perempuan sekandung, dua saudara perempuan seapak.
5. $\frac{1}{3}$ diberikan untuk 2 (dua) orang, yaitu: Ibu (Jika tidak terhijab), dua orang atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.
6. Dan $\frac{1}{6}$ untuk 7 orang, yaitu: Ibu (memiliki anak dari almarhum), nenek (ketika tidak ada ibu), cucu perempuan dari anak laki-laki dengan seorang anak perempuan almarhum, saudara perempuan seapak serta saudara perempuan sekandung, bapak (jika almarhum memiliki anak), dan saudara seibu.

B. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak adalah anugerah dari Allah SWT, dan wajib dilindungi hak-haknya. Orang tua wajib melindungi dengan tidak menelantarkan dan tidak menyia-nyaiakan anaknya. Akan tetapi masih ada sebagian orang tua belum memiliki anak setelah lama berkeluarga dan berniat untuk mengangkat seorang anak.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rasul, pernah mengambil atau mengangkat anak sebagai anak yaitu Zaid Bin Harisah, setelah dirinya dibebaskan dari perbudakan. Status anak angkat pada masa tersebut sama dengan keturunannya sendiri, sehingga ia dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Adapun salim Bin atabah setelah

diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah, panggilannya pun berubah menjadi alim bin Hudzaifah. (Subekti,1980:10)

Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, karna setelah turunnya Surat Al-Ahzab, ayat 5 dan 40. Pengangkatan anak dilarang tegas di dalam Hukum Islam yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak dan orang tua angkat.

Kata nasab berasal dari kata kerja *nasaba* kalimat jamaknya *ansaab* yang memiliki arti kerabat. Kata nasab juga dihubungkan untuk hubungan anak dengan bapak, dan ada juga yang digunakan untuk dalam hubungan orangtua dengan anak, hubungan kebangsaan dan dalam hubungan dengan pekerjaan.

Nasab menurut Bahasa mengandung beberapa pengertian (Manan 2017)

- Nasab dalam arti kerabat, yang digunakan untuk hubungan orang tua dengan anaknya.
- Nasab dalam arti erat, kencang dan kuat.
- Nasab dalam arti jalan, berarti jalan yang lurus.

Para fuqaha mendefinsikan nasab yaitu hubungan darah yang mengikat seseorang dengan orangtua nya, keturunannya atau saudara-saudaranya.

Pengangkatan anak menurut syariat Islam juga dilarang, apabila anak tersebut mendapat warisan. Islam melarang saling mewarisi antara bapak dengan anak angkat dengan membatasi sebab-sebab mewarisi yaitu hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, garis menyamping, zawil arham, perkawinan dan pemerdekaan

budak. Pengangkatan anak dapat diterima sepanjang dalam batas menyantuni anak tersebut, dan tidak dijadikan sebagai anak kandung.

Pengangkatan anak tidak dapat menjadikan anak tersebut mempunyai hubungan dalam pertalian darah. Penamaannya tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karna prinsip untuk waris-mewarisi adalah adanya hubungan darah.

Alquran sebagai sumber hukum Islam untuk persoalan ini, juga menyebutkan dan menyatakan:

Terjemahnya :

“.... Keluarga sebahagian mereka lebih berhak (mendapat pembagian warisan) terhadap sebahagian, menurut kitabullah”. (Q.S Al-Anfal, ayat 75)

Dengan demikian, mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri bertentangan dalam syariat islam. Namun dianjurkan pengangkatan anak dalam arti terbatas. Sepanjang pengangkatan anak tersebut dilakukan dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diberlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup diatur di dalam hukum waris. Aturan peralihan harta disebut dengan berbagai nama, yaitu *faraidh*, *Fikh Mawarits*, dan *Hukm Al-Warits*. (syarifuddin 2008)

Hukum waris Islam mengatur tentang cara pengalihan atau mengalihkan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup yaitu ahli waris. Artinya akan menentukan siapa saja yang ahli waris, lalu porsi bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan serta harta warisan bagi orang yang meninggal yang dimaksud.

Istilah hukum waris menandakan standar aturan dalam hal peralihan harta dari individu yang sudah wafat yaitu pewaris dengan individu yang masih hidup atau ahli waris. Oleh karena itu dipersepsikan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada penerima waris atau ahli waris berlaku setelah individu yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam ialah aturan-aturan yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan.

Secara umum, pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu;

1. *Adoptio Plena*, yakni adopsi yang secara menyeluruh atau mendalam sekali akibat hukumnya. Artinya hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sama sekali terputus dan akan diteruskan hubungan hukumnya dengan orang tua yang angkatnya. Akibat hukum dari itu, anak angkat tersebut akan mendapatkan warisan atau hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak mempunyai lagi atau tidak ada hak waris dari orang tua kandungnya.
2. *Adoptio Minus Plena*, yakni adopsi yang mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini tujuannya untuk memelihara saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, adopsi termasuk dalam kategori *Adopsi Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak begitu mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya, sehingga anak angkat tidak terputus sama sekali dengan orang tua kandung dan masih meneruskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mempunyai hak waris dengan orang tua angkatnya.

Pada prinsipnya hak kewarisan itu tercipta dari hubungan darah dan perkawinan. Kedudukan anak angkat atau hak waris anak angkat dilaksanakan melalui wasiat wajibah. Dasar hukum terdapat pada Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 175 yang menyebutkan bahwa tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya terdapat kewajiban untuk menunaikan sebagai wasiat dari pewaris. (Rahmaningsih 2015)

Wasiat wajibah yakni wasiat yang cara pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap akan dijalankan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Wasiat ini dilaksanakan tidak harus melalui bukti pengucapan wasiat, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya berdasar pada alasan-alasan hukum yang membenarkan wasiat itu dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam, disebutkan istilah wasiat wajib pada pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut;

- A. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

- B. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam

Islam mewajibkan seorang muslim untuk mengasihi sesama, saling tolong menolong. Sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Q.S Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.” Hal tersebut termasuk menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, miskin atau kurang mampu.

Persoalan pengangkatan anak akan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pasal 171 huruf h yang menyebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Jika orang tua atau pewaris meninggal dunia, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Adapun kewajiban ahli waris telah diatur dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b. Menyelesaikan hak utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisn diantara ahli waris yang berhak
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr. Asfawi, .S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Akibat hukumnya adalah kalau terdapat penetapan dari pengadilan agama mengenai pengangkatan anak maka dia akan memperoleh wasiat wajibah. Kalau tidak ada, maka anak angkat tidak mendapatkan hak tersebut. Misalnya ada orang meninggal lalu meninggalkan anak angkat,

kemudian penetapan pengadilan agama tentang anak angkat itu tidak ada, lalu dimasukkan sebagai ahli waris. Ya tentu saja hal itu tidak bisa, karena anak angkat tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan, kemudian anak angkat masuk ke dalam ahli waris wasiat wajibah,” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai pengangkatan anak tidak akan memberi akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan mewalikan, serta hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak angkat akan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Artinya, untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat, pengadilan harus mengeluarkan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tersebut. Penetapan pengadilan pengangkatan anak ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2007 mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Sesuai Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, pengangkatan anak di pengadilan agama dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr. Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Anak angkat memiliki hak atas warisan orang tua angkatnya. Yaitu sepertiga dari wasiat wajibah. Begitu juga orang tua angkat mempunyai hak terhadap anak

angkat dengan catatan harus ada penetapan pengadilan agama. Namun semisalkan dalam sengketa waris, ternyata dalam sengketa tersebut terdapat anak angkat tetapi pengadilan belum menetapkan. Pengadilan bisa saja menentukannya, yakni dilakukan penetapan pengangkatan anak terlebih dahulu kemudian anak angkat mendapatkan bahagian.” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai perolehan hak dan kedudukan anak angkat yaitu anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat memperoleh hak tersebut dengan adanya bukti penetapan pengadilan agama mengenai pengangkatan anak tersebut. Penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tersebut memberi kepastian hukum yang sangat penting bagi anak angkat serta memberi perlindungan hukum bagi anak angkat yang menjadi dasar bahwa anak angkat tersebut telah sah dimata hukum. Dengan adanya penetapan pengadilan agama mengenai pengangkatan anak, akan memberi akibat hukum, dimana anak angkat atau pun orang tua angkat berhak atas peninggalan harta pewaris. Anak angkat tersebut akan memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang disebut dengan wasiat wajibah.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Dalam Islam, anak angkat tidak akan terputus hubungan dengan orang tua kandungnya karena masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Tapi ada kedudukan anak angkat dalam soal pewarisan adalah wasiat wajibah yaitu sepertiga dari orang tua angkatnya.” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tetap. Tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, karena prinsip mengangkat anak atau adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perwujudan keimanan dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam maksud pengasuhan anak dengan memberi segala kebutuhan dan keperluan hidup si anak. (Muhyar Nugraha 2018)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua asal. Islam telah memberi batas terhadap kedudukan anak angkat di dalam keluarga tersebut. Dalam hal pewarisan pun, anak angkat tidak memiliki kedudukan dalam hal mewarisi harta orang tua angkatnya. Karena didasarkan kepada adanya hubungan nasab. Namun Islam memberi perhatian kepada anak angkat, dimana anak angkat memiliki hak dalam pewarisan melalui wasiat wajibah.

B. Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Anak Angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan sebuah aspek yang penting dan sangat diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara. Guna dari putusan hakim untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status. Menjatuhkan sebuah putusan harus didasarkan keadilan, tetapi keadilan semata-mata tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum, melainkan keadilan juga harus dihubungkan dengan kepentingan individu yang ingin mendapatkan suatu

keadilan. Begitu juga untuk keadilan dalam sebuah pelaksanaan pembagian kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama pekanbaru. Peneliti mendapatkan data mengenai perkara tentang pelaksanaan pembagian warisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yakni melalui wasiat wajibah sesuai dengan hukum perdata Islam.

Adapun perkara atau permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pengangkatan anak yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pekanbaru

Tahun	2018	2019	2020	JUMLAH
Adopsi	-	1	2	3

Sumber: Data Lapangan, 2021

Dari data yang didapatkan penulis diatas, bahwa perkara atau permohonan mengenai pengangkatan anak di pengadilan agama Pekanbaru pada tahun 2018 sama sekali tidak ada. Berbeda dengan pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019 terdapat 1 permohonan dan tahun 2020 terdapat 2 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Majelis yang menangani perkara mengenai cara pelaksanaan pembagian kewarisan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Proses pengangkatan anak itu harus mengajukan perkara-perkara, dan permohonan. Pengangkatan anak samadengan mengajukan perkara biasa. Yaitu pengajuan perkara, membayar gugatan,bayar pajak sesuai dengan prosedur PTSP. Begitu juga prosesnya, prosesnya juga sama. Karena termasuk perkara volunteer. Pemeriksaan dan prosesnya jugasama dengan perkara biasa. Tak ada masalah” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya yaitu mengenai cara atau proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru itu sama saja dengan mengajukan perkara-perkara seperti biasa, pengajuan pengangkatan anak dimulai dari mempersiapkan KTP kedua orang tua anak, KTP Pemohon I dan Pemohon II, Fotocopy surat nikah orang tua anak, Fotocopy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Fotocopy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak,SK Pekerjaan dan penghasilan pemohon diketahui kepala desa surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada pemohon, surat rekomendasi dari dinas sosial, surat keterangan dari kelurahan desa yang isinya akan mengurus pengangkatan anak, surat permohonan akan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama serta membayar pajak biaya perkara.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Anak angkat mendapat sepertiga paling banyak, dan kemudian sisanya untuk ahli waris lain” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai perolehan harta peninggalan orang tua angkat untuk anak angkat adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Dalam hukum kewarisan sebenarnya anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris, karena dilihat dari biologis tidak adanya hubungan kekeluargaan antara mereka. Namun anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yakni sepertiga sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga(1/3) dari warisan orang tua angkatnya”

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Hakim menetapkan anak angkat dan kewarisan untuk anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan Islam adalah harus ditetapkan dahulu dia sebagai anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut mendapat sepertiga bahagian dari wasiat wajibah. Namun jika belum ada penetapan pengangkatan anak maka anak tersebut tidak mendapatkan bagian tersebut. Proses persidangannya sama, anak angkat tersebut ditetapkan dahulu sebagai anak angkat, lalu masuk sebagai ahli waris dalam rombongan ahli waris. Anak angkat masuk dalam kelompok tersebut, dan mendapat sepertiga paling banyak tetapi ada perbedaan pendapat para hakim, ketika

misalnya dibagi sepertiga dan lebih banyak pendapatannya dari pada ahli waris lainnya. Maka hakim bersikap bijaksana. Misalnya anak kandung ada 10, anak angkat ada 1, kalau anak angkat mendapat sepertiga maka tentu banyak harta anak angkat dari pada yang lainnya. Disitulah hakim tidak harus memberi sepertiga, seperti kasus yang telah terjadi. Maka harus bertonggak dengan rasa keadilan, dan tidak mungkin bagian anak angkat lebih banyak dari pada anak kandung. Jadi harus dilihat terlebih dahulu kondisinya dan bagiannya tidak harus selalu sepertiga. Maka dalam hal tersebut, hakim akan membagikannya ulang dan menghitung ulang sesuai dengan forsa keadilan. Sehingga anak kandungpun mendapat tidak kurang dari anak angkat, anak angkat pun tidak lebih dari anak kandung.” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai cara hakim melaksanakan perolehan kewarisan untuk anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan islam yakni sebelum menetapkan bagian kewarisan anak angkat, anak angkat terlebih dahulu harus memiliki legalitas bahwa anak angkat tersebut adalah anak yang di angkat oleh orang tua angkat melalui penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tersebut merupakan sebuah kepastian hukum dan suatu perwujudan kesejahteraan bagi anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya. Sehingga nantinya dapat menghindari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari, dan itu harus ditetapkan melalui lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan suatu keadilan bagi anak angkat untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkannya.

Termasuk masalah kewarisan. Hakim akan menetapkan kewarisan bagi anak angkat sesuai dengan peraturan hukum Islam berlaku atau Kompilasi hukum Islam. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak angkat mendapat bagian sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Bagian tersebut dikenal dengan istilah wasiat wajibah. Untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut dilakukan persidangan dengan menetapkan terlebih dahulu anak angkat tersebut sebagai anak angkat. Jika memang sudah ada penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tersebut, anak angkat tersebut akan masuk ke dalam rombongan ahli waris lainnya. Anak angkat akan mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkat tersebut, namun tidak akan selamanya anak angkat mendapat bagian sepertiga. Semua itu, di sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada pada saat itu. Jika pada kondisi tersebut anak angkat mendapat sepertiga bagian, dan ternyata bagian tersebut lebih besar dibandingkan bagian ahli waris lainnya terutama ahli waris yang memang benar ada hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan dengan pewaris, maka hakim akan bertindak lebih lanjut. Tindakan hakim untuk menetapkan kewarisan tidak harus selamanya memberikan sepertiga kepada anak angkat tersebut, dalam kondisi yang telah disebutkan diatas hakim akan mempertimbangkan kembali bagian sepertiga tersebut. Tujuannya agar harta warisan yang diperoleh oleh anak angkat tersebut tidak melebihi harta warisan ahli waris yang utama.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi, S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“KHI tadi dan rasa keadilan. Hakim tidak harus merujuk pada pasal 209 KHI, yaitu sepertiga. Terdapat kasus orang tua tidak mempunyai anak. Kemudian orang tua tersebut mengangkat seorang anak angkat, dan orang tua tersebut meninggal dunia. Ternyata almarhum mempunyai saudara. Saudaranya banyak. Tentu saudara mendapatkan bagian. Ternyata bagian anak angkat lebih banyak dibanding saudara-saudaranya tersebut. Maka akan diproses secara hukum. Jadi yang telah diberikan oleh orang tua angkat ketika masih hidup, hakim akan menghitungnya sebagai wasiat wajibah. Maksudnya peninggalan harta orang tua itu banyak, dan ketika hakim melakukan proses menghitung bagian masing-masing ahli waris ternyata bagian anak angkat lebih dari sepertiga, tentu saja hal tersebut tidak boleh diberikan kepada anak angkat. Namun jika terdapat persetujuan dari ahli waris lainnya maka anak angkat berhak mendapatkan bagian tersebut. Hakim memberikannya secara adil semua tergantung oleh persetujuan ahli waris.” (Asfawi, 2021)

Tanggapannya mengenai dasar pertimbangan hakim untuk perolehan kewarisan anak angkat adalah didasarkan keadilan. Keadilan dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk pelaksanaan perolehan kewarisan anak angkat. Kewarisan anak angkat dalam Islam dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan untuk anak angkat adalah sepertiga. Namun tidak harus selamanya merujuk kepada pasal tersebut. Hakim akan menetapkan kewarisan dengan bertonggak kepada keadilan masing-masing pihak. Kondisi-kondisi juga tidak mengharuskan bagi hakim untuk

menetapkan kewarisan bagi anak angkat adalah sepertiga. Terkadang tercipta kondisi, anak angkat memperoleh lebih besar warisan dari pada ahli waris utama. Secara logika, pembagian tersebut tidak ada rasa keadilan. Dimana yang mempunyai hubungan darah kepada pewaris mendapat sedikit dibanding anak angkat. Hakim akan mempertimbangkan kembali wasiat wajibah yang akan diperoleh nantinya untuk masing-masing pihak. Pelaksanaan pembagian kewarisan tersebut didasarkan keadilan dengan memperhatikan bagian ahli waris dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam farudhul muqaddarah.

Dari hasil tersebut, peneliti mengkaji sistem pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam yang dapat di bagi atau di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. *Ashabul Faraidh*
- b. *Ashabah*
- c. *Dzawil Arham*

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), pengelompokan ahli waris telah diatur di dalam Pasal 174 KHI, dimana Kelompok ahli waris yang terdiri dari:

- a. Hubungan darah yakni golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan yaitu duda atau janda. Apabila ahli waris semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pelaksanaan hak waris untuk anak angkat dilaksanakan melalui wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah dilaksanakan terlebih dahulu ketimbang pelaksanaan pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan hukum tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana dari kewajiban tersebut adalah menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaan wasiat ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat ini dilaksanakan. (Usman 2006)

Pelaksanaan pengaturan wasiat wajibah tertera dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, dan juga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.

Perlu diingat, hakim dalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara waris harus didasarkan keadilan. Yakni pertimbangan-pertimbangan atau perbandingan. Maksudnya hakim akan menetapkan bagian warisan anak angkat yaitu melalui wasiat wajibah tidak serta-merta mutlak menerapkan langsung ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan terjadi penyimpangan dari peraturan tersebut karena dalam suatu peristiwa yang konkret

harus juga memperhatikan bagian ahli waris lainnya dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam farudhul muqaddrah.

C. Penetapan Hak Kewarisan terhadap Anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr)

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 24 Agustus 2018, penggugat mengajukan gugatan secara tertulis yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register nomor 1266/Pdr.G/2018/PA.Pbr. Setelah perubahan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017, PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah 2 (dua) kali
 - a. Pernikahan Pertama tahun 1989 dan bercerai pada tahun 2000. Dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu sebagai PENGGUGAT.
 - b. Pernikahan kedua ttahun 2003 dengan TERGUGAT I, tidak dikarunia anak kandung;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris , sementara Ibu Kandung Pewaris yaitu TERGUGAT II masih hidup hingga saat itu.

4. Selain meninggalkan TERGUGAT II dan TERGUGAT I serta anak kandung yaitu PENGGUGAT , Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa:

1) Sebidang tanah seluas + 102 m² (kurang lebih seratus dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Taman Permata Parahyangan;
- Sebelah Barat dengan Jalan,
- Sebelah Utara dengan rumah Bapak David;
- Sebelah Barat dengan rumah Ibu Yulia.

2) Sebidang tanah seluas + 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan rumah warga;
- Sebelah Barat dengan rumah warga;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan rumah warga.

3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova

4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tercatat atas nama TERGUGAT I;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tercatat atas nama TERGUGAT I;

- 6) Uang Tabungan diBank BCA, Bank CIMB Niaga dan Bank Panin atas nama PEWARIS senilai kurang lebih Rp. 450.637.000,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 7) Uang Tunai sebesar sejumlah Rp 1.120.120.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) hasil pencairan dana pensiun Pewaris dari PT.Ciomas Adisatwa-JAPFA GROUP;
 - 8) Uang tunai sebesar sejumlah Rp 282.337.208,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) hasil pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pewaris oleh PT.Jamsostek Persero;
Dan seluruh harta waris Pewaris tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk memutuskan menetapkan secara hukum almarhum dan menetapkan para Ahli Waris yang sah dan berhak atas harta Pewaris yaitu sebagai berikut:
- 1) TERGUGAT II, (Ibu Kandung Pewaris);
 - 2) TERGUGAT I(Istri pewaris).
 - 3) PENGGUGAT, (anak kandung laki-laki pewaris);

6. Bahwa seluruh harta yang disebut pada point 4 adalah milik Pewaris dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap Para Ahli Waris, maka Penggugat memohon agar seluruh harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Waris Pewaris serta menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan almarhum (pewaris) menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memerintahkan kepada para Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam Konpensasi mohon dianggap diulangi kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa benar sesuai fakta Sdr. Eko Priyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 dapat ditetapkan sebagai Pewaris;
3. Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat serta seorang anak angkat yang bernama Andika Satrio Priyono yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris;

4. Bahwa A adalah anak Pewaris dan Tergugat I yang dirawat dan dipelihara sejak bayi berumur ± 1 (satu) bulan sesuai dengan surat pernyataan Sdr. Yusniati Asrul tertanggal 16 Oktober 2004 dengan memberikan hak kepada Pewaris untuk mencantumkan anak tersebut dalam akta kelahiran Nomor 245/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang sehingga sejak saat itu pewaris, Tergugat I dan Tergugat II telah menganggapnya sebagai anak kandung dan cucu Tergugat II apalagi Penggugat mengetahui keberadaan anak tersebut dalam keluarga pewaris, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan/menetapkan Andika Satrio Priyono sebagai anak angkat Pewaris dan menetapkan bagiannya sebagaimana wasiat wajibah dalam perkara aquo;
5. Bahwa setelah Tergugat I dan Pewaris menikah maka diperoleh harta sesuai dengan gugatan Penggugat angka 4 point 1), 2) dan 3) sehingga terhadap harta tersebut harus dilakukan pembagian harta gono gini/harta bersama dengan pembagian setengah/sebagiannya adalah milik Tergugat I;
6. Bahwa terhadap harta angka 4 point 4) dan 5) adalah harta pribadi Tergugat I karena legalitas surat kedua sepeda motor tersebut adalah atas nama Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa terhadap harta berupa uang angka 4 point 6), 7) dan 8) adalah hak Tergugat I, Tergugat II dan Andika Satrio Priyono yang telah diberikan Pewaris kepada mereka sesuai pernyataan Tergugat II yang disaksikan oleh saksi dari saudara-saudara Pewaris sehingga dengan demikian terhadap uang tersebut tidak dapat dibagi karena telah diberikan Pewaris kepada Tergugat I, Tergugat II dan Andika Satrio Priyono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat I sejak ditinggal Pewaris tidak punya penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan keluarga;
8. Bahwa terhadap uang Pewaris yang ada dalam penguasaan Tergugat I juga telah digunakan/dipakai oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I, oleh karena itu apabila majelis memutuskan untuk melakukan pembagian harta Pewaris maka mohon kepada majelis hakim untuk mengurangi bagian Penggugat sebesar Rp. 100,000.000,- (seratus juta rupiah) dari hak yang diperolehnya tersebut;
9. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi didasari atas bukti-hukti yang autentik oleh karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Eko Priyono adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menetapkan Andika Satrio Priyono sebagai anak angkat Pewaris yang juga mendapatkan haknya dari harta warisan Pewaris dengan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari Tirkah almarhum Eko Priyono;
5. Menetapkan Tergugat I berhak atas harta Pewaris yaitu sebesar 1/2 harta sebagai harta bersama;
6. Menetapkan harta Pewaris yang dapat dibagi berupa:

- a. sebidang tanah seluas 102 M² (seratus dua meter persegi) yang berdiri bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Taman Permata parahyangan Raya No. 06 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - b. Sebidang tanah seluas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) yang berdiri bangunan permanen di atasnya yang terletak di Perum. Damai Langgeng Blok D.17 RT 003 RW 007 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - c. 1 Unit Mobil Toyota kijang Innova warna putih tahun 2013 no.pol. BM 1210 WE atas nama Pewaris, Adalah harta bersama Pewaris dan Tergugat I yang harus dibagi terlebih dahulu sebagiannya sebagai harta gono-gini/harta bersama;
7. Menetapkan harta pada angka 6 adalah harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Pewaris yang merupakan harta warisan;
 8. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 Unit Motor merek Vario warna tahun 2013 No.Pol. 4210 AR atas nama Wiani Pinanti Pujiastuti;
 - b. 1 Unit Motor merek supra X warna tahun 2014 No. Pol. 4210 AY atas nama Wiani Pinanti Pujiastuti;

- c. Uang tunai di Bank dalam rekening pewaris, dana pensiun serta dana BPJS adalah uang pemberian Pewaris kepada Tergugat I sebagai biaya hidup Tergugat I, Tergugat II dan Andika Satrio Priyono karena Tergugat I tidak mempunyai penghasilan;

Kesemuanya adalah bukan sebagai harta warisan namun 2 (dua) unit motor adalah harta pribadi Tergugat I sedangkan uang adalah harta yang telah diberikan Pewaris kepada Tergugat I untuk kebutuhan hidup;

9. Menetapkan pembagian harta warisan pada angka 6 kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam (faraidh) setelah dibagi harta bersama dengan Tergugat I kemudian dikeluarkan 1/3 untuk anak angkat (Andika Satrio Priyono) dari harta Pewaris yaitu : harta gono-gini dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Harga sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) yang berdiri bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Taman Permata Parahyangan Raya No. 06 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Harga sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang berdiri bangunan permanen di atasnya yang terletak di Perum. Damai Langgeng Blok D.17 RT 003 RW 007 Kelurahan

- Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);
- c. Harga 1 Unit Mobil Toyota kijang Innova warna putih tahun no.pol. 1210 WE atas nama Pewaris adalah Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah); Total harga/nilai harta Pewaris adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 250.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- d. Menetapkan Tergugat I mendapatkan sebagian dari harta bersama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
2= Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- e. Menetapkan bagian Pewaris sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai harta warisan;
- f. Menetapkan bagian Andika Satrio Priyono dengan wasiat wajibah adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan yaitu sebesar Rp. 233.333.333,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- g. Menetapkan sisa harta Pewaris yang dibagi kepada ahli waris adalah 466.666.666,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- h. Menetapkan bagian Tergugat I adalah $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan yaitu 466.666.666,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam

- rupiah) $\times \frac{1}{8} = \text{Rp. } 58.333.333,-$ (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- i. Menetapkan bagian Tergugat II adalah $\frac{1}{6}$ bagian dari sisa harta Pewaris yaitu $466.666.666,-$ (empat ratus enampuluh enam juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) $\times \frac{1}{6} = \text{Rp. } 77.777.777,-$ (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- j. Menetapkan bagian Penggugat adalah sisa harta (asabah) yaitu Rp. $466.666.666,-$ dikurang Rp. $136.111.111,-$ (Rp. $58.333.333,-$ ditambah Rp. $77.777.777,-$) = Rp. $330.555.555,-$ (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
10. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengganti uang Pewaris yang telah dipinjam kepada Tergugat I sebesar Rp. $100.000.000,-$ (seratus Juta rupiah) yang dipotong dari hak/bagian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diterima dari harta warisan sehingga Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. $330.555.555,-$ dikurangi Rp. $100.000.000,-$ = Rp. $230.555.555,-$ (dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (unit voerbaar bij voorrad);

12. Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya//Ex et bono.

b. Putusan Pelaksanaan Pembagian Waris (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr)

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Eko Priyono (alias Eko Prijono) bin Abdul Muin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Eko Priyono (alias Eko Prijono) bin Abdul Muin adalah adalah:
 - 1) Siti Lestari (ibu kandung).
 - 2) Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban (isteri).
 - 3) Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (anak kandung)

4. Menetapkan Andika Satria Priyono sebagai anak angkat dari almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin dan Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban, dan berhak menerima wasiat wajibah dari almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin.
5. Menetapkan Harta bersama almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin dengan Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wadiman adalah:
 - 1) Sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono dengan batas batas sebagaiberikut:
 - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
 - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
 - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
 - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tercatat atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tercatat atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);
- 5) Uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah)

Adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;

6. Menetapkan harta bersama dalam dictum 5 (lima) seperdua bagian hak Tergugat I dan seperdua bagian lainnya sebagai harta warisan;
7. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Siti Lestari (ibu kandung), mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{4}{24}$ bagian dari harta waris.
 - b. Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban (isteri), $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta waris;
 - c. Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (anak kandung) ashabah $\frac{14}{24}$ bagian dari harta waris;
8. Menetapkan bagian anak angkat bernama Andika Satrio Priyono $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta waris Pewaris Eko Priyono bin Andul Muin sebagai wasiat wajibah;
9. Menetapkan harta berupa :
 - 1) Sebidang tanah luas lebih kurang 102 M² yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Taman Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong,

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan SHM No.05219/Binong atas nama Insinyur Eko Priyono (harta bawaan);

- 2) Seperdua bagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
 - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
 - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
 - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
- 3) Seperdua bagian dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono,
- 4) Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I.
- 5) Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY;
- 6) Seperdua bagian dari uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah)

Adalah harta warisan Pewaris Eko Priyono.

2. Menghukum Tergugat I menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris dalam diktum angka 7 (tujuh) terhadap harta warisan dalam diktum angka 9 (sembilan), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.015.000.500,00 (satu juta lima belas ribulima ratus rupiah).
- Menghukum Tergugat I untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.015.000.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat II untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.014.000.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019*Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H dan **Drs. Ali Amran S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran S.H. dan Drs. H. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

c. **Analisis putusan Hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan islam di Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr)**

Anak angkat merupakan jalan alternatif untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga dan juga menjadi penyelamat dalam perkawinan. Tujuan dari mengangkat anak agar diperolehnya keturunan. Anak begitu penting perannya dalam berbagai peristiwa hukum misalnya tidak adanya keturunan (anak). Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Dengan syarat yaitu tidak memutuskan nasab, kedudukan dan hak anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan anak tersebut semata-mata untuk kesejahteraan berupa penyantunan. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak angkat dalam

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dan orang tua asal kepada orang tua asal kepada orang tua kandungnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Sebenarnya hal tersebut merupakan misi keadilan sosial Islam, Islam memberi kesempatan kepada orang-orang kaya untuk beramal melalui sedekah. Wajib hukumnya mengambil dan memelihara anak-anak yang terlantar, miskin dan kurang mampu. Hal tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat atau beberapa orang saja secara fardu kifayah.

Sebagaimana dalam perkara gugat waris di pengadilan Agama Pekanbaru yang diajukan oleh Rahardian Ekananda Bin Eko Priyono sebagai anak kandung dari almarhum yaitu Eko Priyono (pewaris) yang mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama dan Wiani Pinanti Pujiastuti sebagai Tergugat I. Dan Siti Lestari sebagai Tergugat II. Karna menurutnya setelah sepeninggal almarhum seharusnya ditetapkan bagian hak waris untuk masing masing ahli waris yakni dirinya, Tergugat I yaitu istri pewaris dan Tergugat II ibu kandung pewaris. Namun ternyata semasa hidup almarhum telah menikah dua kali. Pernikahan pertama terjadi pada tahun 1989 yaitu Rosilawati binti R. Wardjani yang dikaruniai anak laki laki yaitu Penggugat. Pada tanggal 20 Juni 2000, pewaris dan Rosilawati binti R. Wardjani bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama. Lalu terjadi pernikahan Kedua yakni pada tahun 2003 dengan Wiani Pinanti Pujiastuti yaitu tergugat I dan tidak dikaruniai anak kandung. Kemudian Tergugat menyampaikan jawabannya dengan eksepsi dan Rekovensi, dimana

Tergugat dan Pewaris ternyata telah mengangkat seorang anak bernama Andika Satrio Priyono yang hidup bersama dengan pewaris dan Tegugat I sejak masih bayi sesuai pernyataan orang tua kandung anak tersebut dan kemudian termuat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 245/2005 yang menerangkan bahwa anak ini adalah anak pewaris dan tergugat I. sehingga Andika satrio Priyono juga berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Yang berdasarkan ketentuan pasal 209 ayat 2(dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepeetiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan begitu pula saksi saksi yang dihadirkan para pihak penggugat dan tergugat membenarkan bahwa semasa hidup pewaris, pewaris telah mengangkat seorang anak bersama tergugat I.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut di atas tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya selama perkawinannya tidak punya anak, tetapi terdapat anak angkat bernama Andika Satrio Priyono yang telah di adopsi sesuai pernytaan Orang tua kandung pada tanggal 16 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa pewaris dan tergugat I adalah orang tua dari anaknya yang lahir pada tanggal 09 September 2004 dan pewaris diberikan hak untuk mencantumkan namanya sebagai orang tua dalam akte kelahiran anak ,sehingga oleh karena itu anak tersebut sah menurut hukum.

Maka dari itu pengadilan agama pekanbaru menetapkan ahli waris almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin adalah Siti Lestari sebagai Ibu Kandung, Wiani Pinanti Pujiastuti Binti Soewarso Wariban sebagai Istri,

dan rahardian Ekananda bin Eko Priyono sebagai anak kandung. Serta menetapkan Andika Satrio Priyono sebagai anak angkat dari almarhum dan berhak menerima wasiat wajibah dari Almarhum. Dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan bagian anak angkat sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta pewaris Eko Priyono bin Abdul Muin sebagai wasiat wajibah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak diberi wasiat wajibah oleh orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Maka dengan ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Andika Satrio Priyono mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta orang tua angkatnya. Bagian tersebut merupakan pertimbangan hakim bahwa besaran jumlah pembagaian anak angkat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam bukanlah sesuatu yang mutlak. Wajib serta merta ditetapkan langsung kepada peristiwa kongkrit melainkan harus memperhatikan ahli waris dan tidak boleh melebihi bahagian ahli waris dalam farudhul muqaddarah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) adalah tetap. Hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak akan terputus. Hak untuk memperoleh kewarisan harus dilihat dari adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Maka anak angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun Kompilasi Hukum Islam memberi hak waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah.
2. Pelaksanaan hak waris untuk anak angkat dilaksanakan melalui wasiat wajibah. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebanyak-banyaknya ialah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Begitu pula orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkat. Dalam melaksanakan dan memutuskan hak waris kepada anak angkat, hakim akan bertonggak kepada keadilan. Tidak selamanya hakim secara mutlak menetapkan langsung ketentuan yang disebutkan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena hakim akan mempertimbangkan kembali dan memperhatikan bagian masing-masing ahli waris agar tidak melebihi bagian ahli waris dalam farudhul muqaddarah.

3. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak kewarisan anak angkat yakni Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A Pbr, didasarkan Masalah Mursalah yakni demi kesejahteraan anak angkat dalam persoalan mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Dalam putusan ini, hakim menetapkan bagian anak angkat yaitu Andika Satrio Priyono adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta waris pewaris sebagai wasiat wajibah. Besar jumlah pembagian anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bukanlah sesuatu yang mutlak, wajib dan serta merta diterapkan langsung kepada peristiwa ini melainkan harus memperhatikan ahli waris lain dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris farudhul muqaddarah.

B. Saran

1. Pengangkatan anak di Indonesia semakin sering dilakukan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah membuat undang-undang nasional yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Yang mampu memberi kemudahan untuk masyarakat. Karenasampai saat ini, acuan mengenai pengangkatan anak masih tesebar dibeberapa peraturan.
2. Allah SWT sangat perhatian kepada Umat Islam. Sebagai umat Islam seharusnya bersyukur dengan adanya pengaturan mengenai wasiat

wajibah yang diberikan kepada anak angkat melalui Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menjadi dasar kompetensi penetapan kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Tafsir

Saifudin Muhammad.2011.*Syaamil Al-Quran Terjemah Tafsir Per Kata*.Bandung:Sygma Publishing

B. Buku-Buku

Abdul Thalib, Admiral. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2008.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

Ali, A.Mukta. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh,Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

arifin, bustanul. "kompilasi fiqih dalam bahasa undang-undang." In *pelembagaan hukum islam di indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*, 49. jakarta: Gema INSANI press, 1996.

Arto, Mukti. "Garis batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri." *Varia Peradilan (IKAHI)*, Desember 2006: 253.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Al Mawarits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

BIP, Tim. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Faud, Mohnd Fachruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak zina*.Pedoman Ilmu Jay, 1985.

Hadikusuma, H Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

I, Sulistiyowati. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Kompilasi Hukum Islam

Kontjaningrat. *Metode metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2003.

Manan, H. Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. 2017.

masriani, yulies tiena. "Tinjauan Yuridis terhadap pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan akibat Hukumnya di Kota semarang." 1 (2012).

musthafa. *pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Bahasa Indonesia*. 1986.

Rachman Anwar, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2020.

Rahmaningsih, Sintiar. "Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan (kajian menurut kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah*, 2015.

S. Wojowasito. "Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia." 123. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Saifuddin Al-Amidi, dkk. *Al-Ahkam fi ushul al ahkam*. Kairo: Muassisah Al-Halbi, 2000.

Sajuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yayasan Pustaka Universitas Indonesia, 1974.

Shadily, John M. Echols dan Hassan. "Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary." By Hasan, 132. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. 2001.

— . *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni Bandung, 1980.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama*. 2008.
Syafrinaldi. 2015: 17.

syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Suparno. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama, 2006.

Zaini, Muderis. *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Zeini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. 2002.

— . *Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. 1995.

2) Jurnal – Jurnal

Azhary, M Thahir. "Kompilasi Hukum Islam sebagai alternatif suatu analisis sumber hukum islam." 15-16. *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, 1991.

Chandra, Anton Afrizal. "Tinjauan Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan menurut Hukum Islam." *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"*, 2017: 26.

Jamal,Ridwan.2006."Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam,Hukum Perdata dan Hukum Adat" dalam *Jurnal Al-Syir'ah, Volume 4 Nomor 2*

Lestari, Meilan. "hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan." *UIR LAW REVIEW* 01 (2017): 184.

Muhyar Nugraha, dkk. "Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang No. 058/Pdt.G/2010/PA.Plg." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 5 (2018): 6.

Umar, Zulkarnani. 2013. "Hukum Pewarisan Sebuah Perspektif Islam." *Konstitusi* 25-34.

3) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a angka 20 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau